

Interaction of *Riwayah* and *Dirayah* Science in Learning Hadith

Tarmizi M. Jakfar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id

Received: 2022-08-20

Accepted: 2022-09-15

Published: 2022-12-28

Abstract

This article attempts to explain the pattern of interaction between history and *dirayah* in learning hadith. So far, hadith science tends to be classified into two types, namely *riwayah* hadith science and *dirayah* hadith science. In fact, in its development, these two types of hadith science interact with each other. Therefore, the focus of this study is to discuss how the interaction between the science of hadith history and the science of hadith is explored in learning hadith? The method used is qualitative by using data from the hadith books used by the scholars. The results of the study show that the science of *riwayah* hadith has a very close relationship with the science of hadith *dirayah*. Because the quality of *riwayah* hadith science is only known through research on the sanad of the hadith, while the sanad is the object of *dirayah* hadith science. In addition, the science of hadith *riwayah* only focuses on the narration as it is from the Prophet while the science of hadith *dirayah* discusses how to understand the material of the history. The science of hadith history is like the Koran, while the science of hadith is like interpretation of it, one cannot understand the Koran without knowing its meaning or interpretation. This is the interaction between these two fields of science that cannot be separated from one another. By integrating these two branches of knowledge, learning the science of hadith will be more useful as a second source of teachings in Islam.

Keyword: interaction of science, hadith, *riwayah*, *dirayah*

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan pola interaksi antara ilmu *riwayah* dan *dirayah* dalam pembelajaran hadis. Selama ini, ilmu hadis cenderung diklasifikasikan kepada dua jenis, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Padahal, dalam perkembangannya, kedua jenis ilmu hadis ini saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, fokus kajian ini membahas bagaimana interaksi antara ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah* dalam pembelajaran hadis? Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data dari kitab-kitab hadis yang digunakan oleh para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu hadis *riwayah* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu hadis *dirayah*. Karena kualitas ilmu hadis *riwayah* hanya diketahui melalui penelitian terhadap sanad dari



hadis tersebut, sementara sanad itu adalah objek dari ilmu hadis *dirayah*. Selain itu, ilmu hadis riwayat hanya fokus kepada periwayatan apa adanya dari Nabi sementara ilmu hadis *dirayah* membahas bagaimana memahami materi riwayat tersebut. Ilmu hadis riwayat ibarat al-Qur'an, sementara ilmu hadis *dirayah* ibarat penafsiran terhadapnya, tidak bisa memahami al-Qur'an tanpa mengetahui makna atau penafsirannya. Inilah interaksi antara dua bidang ilmu ini yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Dengan memadukan kedua cabang ilmu ini maka pembelajaran ilmu hadis akan lebih berguna sebagai sumber ajaran yang kedua dalam Islam.

Keywords: *interaksi ilmu, hadis, riwayat, dirayah*

INTRODUCTION

Artikel ini menjelaskan pola interaksi antara ilmu *riwayah* dan *dirayah* dalam pembelajaran hadis. Selama ini, ilmu hadis diklasifikasikan kepada dua jenis, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Ilmu hadis *riwayah* oleh mayoritas ulama didefinisikan 'sebagai ilmu yang membahas tentang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik perkataan (*qawliyy*), perbuatan (*fi'liyy*), ketetapan (*taqrir*), atau sifat fisik maupun non-fisik beliau secara detail dan rinci.' Sedangkan ilmu hadis *dirayah* menurut Ibn Hajar - yang kemudian banyak diikuti oleh ulama-ulama hadis lainnya- adalah 'ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut dapat diketahui keadaan periwayat (*sanad*) dan apa yang diriwayatkan/matan hadis' (Al-Khatib, 1989).

Terkait dengan objek kajiannya, ilmu hadis *riwayah* -seperti disebutkan oleh 'Ajjaj al-Khathib- dinilai dari segi periwayatannya secara detail, meliputi ke-*dhawabit*-an setiap hadis dan cara-cara penukilannya, yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Saw. Sedangkan objek ilmu hadis *dirayah* menurut kebanyakan literatur adalah sanad dan matannya sekaligus. Pembahasan tentang sanad yang terdapat dalam ilmu hadis *dirayah* adalah berkaitan dengan hal-ihwal kesendiriannya, ketersambungannya, keterputusannya, ketinggian sanadnya (*al-sanad al-'aliyy*) atau kerendahannya (*al-sanad al-nazil*) dan lain sebagainya. Sementara pembahasan tentang matan dalam ilmu hadis *dirayah* adalah berkaitan dengan kesahihan atau kedaifannya atau hal-hal lain yang terkait dengannya (Al-Khatib, 1989). Sehingga dengan demikian faidah ilmu hadis *dirayah* adalah untuk mengetahui hadis-hadis yang bisa diterima (*maqbul*) dan hadis-hadis yang harus ditolak (*mardud*). Nama lain untuk ilmu hadis *dirayah* adalah 'Ulum Al-Hadits, ilmu *Mushthalah Al-Hadits* dan 'Ilmu *Ushul Al-Hadits*. Semua nama ini baik ilmu hadis *dirayah*, *ulum al-hadits*, *mushthalah al-hadits* dan 'ilmu *ushul al-hadits* adalah nama untuk satu cabang ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal periwayat (*sanad*) dan yang diriwayatkan (*matan*) apakah riwayat tersebut dapat diterima atau ditolak.

Namun menurut 'Ajjaj Al-Khathib, obyek ilmu hadis *dirayah* pada hakikatnya tidak sekedar berisikan kaidah-kaidah atau aturan-aturan tentang hal ihwal periwayat (*sanad*) dan yang diriwayatkan (*matan*), tetapi mencakup pemahaman terhadap apa yang diriwayatkan atau matannya, makna-maknanya (yang tersurat dan tersirat) dan hukum-hukum yang

diistinbatkan darinya, sesuai yang ditegaskan oleh mayoritas ulama hadis *mutaqaddimin* dan *mutaakhhirin*. Itulah sebabnya sebagian ulama hadis mencela *thullab* ilmu hadis yang membatasi dirinya pada penghafalan, pencatatan dan pengumpulan sanad hadis saja, tanpa memperhatikan keadaan periwayat (*sanad*) dan yang diriwayatkan (*matan*) dan hukum-hukum yang diistinbatkan dari hadis-hadis tersebut (Al-Khatib, 1989). Imam Al-Ghazali sendiri yang lebih dikenal sebagai ulama sufi, dalam kitabnya *Ihya 'Ulumiddin* mengkritisi ulama-ulama hadis yang sibuk mengumpulkan sanad dan matan hadis tetapi mengabaikan pemahaman terhadap hadis tersebut. Bahkan beliau mengelompokkan tipikal ulama hadis seperti ini ke dalam katagori orang-orang yang tertipu dalam beragama (*al-mughtarrun fi al-din*) (Al-Ghazali, 1989).

Karena itu, artikel ini berusaha menjelaskan keterkaitan antara ilmu hadis *dirayah* dengan ilmu hadis *riwayah* dalam pembelajaran hadis. Ini sehubungan dengan pernyataan sebagian mereka yang mengatakan bahwa tugas khusus seorang *faqih* adalah mengistinbatkan hukum-hukum fikih, sementara tugas khusus *muhaddis* adalah meriwayatkan hadis-hadis sebagaimana ia dengar (*kama sami'a*), maka *muhaddis* yang mampu memahami apa yang diriwayatkan adalah *muhaddis* yang bernilai *plus* dan dipandang serius dalam mempelajari ilmu hadis (Al-Khatib, 1989). Betapa tidak, karena memahami kandungan makna sebuah nash memang tugas seorang mujtahid yang menguasai ilmu ushul fikih dan seperangkat alat-alat ijtihad lainnya.

Imam Nawawi termasuk di antara ulama yang memperluas makna ilmu hadis (*dirayah*) bahkan lebih luas dari makna yang disebutkan di atas. Hal ini diterangkan pada bagian mukaddimah kitabnya, *Syarah Sahih Muslim*. Mengingat luasnya pengertian ilmu hadis yang disebutkan oleh Al-Nawawi ini, apalagi oleh sebagian orang ia dipandang sebagai orang pertama yang memberikan pengertian dari Ilmu Hadis. Berikut pernyataan Imam Nawawi terkait dengan ini:

"فإن المراد من علم الحديث : تحقيق معاني المتون ، وتحقيق علم الإسناد والعلل ، والعلة : عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها ، وتكون العلة تارة في المتن ، وتارة في الإسناد وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة ، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفاثسه وغيرها ، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمداً عليه ، ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن سواء كان مثله في المرتبة أو فوفه أو تحته فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ، ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماً وليكن في مذاكرته متحرراً بالإنصاف قاصداً الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا يغير ذلك من حاله مخاطباً له بالعبرة الجميلة اللينة فهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته والله تعالى أعلم ."

Artinya: "Sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu hadis adalah realisasi makna teks hadis (*mutun*) dan realisasi ilmu sanad dan hadis-hadis *mu'allal* (yang cacat). (*Illat* adalah cacat yang tersembunyi pada hadis yang menyebabkan lemahnya hadis, di mana cacat tersebut tidak tampak secara lahir, terkadang cacatnya terdapat pada matan dan terkadang pada sanad). Bukanlah yang dimaksud dengan ilmu hadis hanya semata-mata mendengar hadis (*al-sama'*) atau memperdengarkan hadis (*al-isma'*) kepada orang lain dan bukan juga sekadar mencatat (*al-kitabah*), tetapi juga menjaga realisasinya serta meneliti makna-makna matan dan sanad yang tersembunyi,

memikirkan dan terus-menerus menjaganya, melakukan konfirmasi dengan pakar dalam bidangnya dan membaca kitab-kitab ahli *tahqiq* (para peneliti), mencatat hal-hal yang penting dari kajiannya dan lain sebagainya, lalu menghafal dan terus-menerus membaca apa yang telah ditulis itu serta memastikannya. Karena setelah itu catatan tersebut akan menjadi pegangan, kemudian mendiskusikan hafalannya itu dengan pakar-pakar dalam bidangnya, baik selevel dengannya atau di atasnya atau di bawahnya, karena dengan berdiskusi akan menguatkan hafalan. Satu jam berdiskusi dengan orang yang pintar dan cerdas tentang sesuatu masalah lebih besar manfaatnya daripada belajar dan menghafal sendiri sampai beberapa jam bahkan sampai berhari-hari. Dalam berdiskusi hendaklah menjaga tata kramanya, dengan maksud untuk mendapatkan ilmu, tidak meremehkan lawan diskusinya meskipun secara tersembunyi dalam hatinya, apalagi dengan ucapannya dan lain sebagainya, bahasa dalam diskusi hendaklah bahasa yang indah dan lembut. Karena dengan cara seperti ini ilmunya akan bertambah dan hafalannya akan meningkat (Al-Nawawi, 1994).

Meskipun terlihat bahwa Al-Nawawi tidak memilah-milah ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah*, namun mengacu kepada pengertian ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah* yang telah dikutip sebelumnya, cenderung disimpulkan bahwa pengertian ilmu hadis yang dikemukakan oleh Al-Nawawi ini telah mencakup ilmu *riwayah* dan *dirayah* sekaligus. Dikatakan demikian, berdasarkan definisi yang sampaikan, selain membicarakan matan yang menjadi objek utama ilmu *riwayah*, namun juga membicarakan tentang sanad yang merupakan objek utama ilmu *dirayah*. Apabila dicermati dengan baik pengertian ilmu hadis yang diberikan oleh Al-Nawawi ini sebenarnya tidak sekedar mendefinisikan ilmu hadis, tetapi juga mencakup apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang berinteraksi dengan hadis. Karena itu, seorang *muhaddis* (bergelut dalam Ilmu Hadis) bukan saja seseorang yang mengumpulkan dan menghafal sejumlah hadis beserta sanad-sanadnya, tetapi harus mampu pula memahami kandungan matan hadisnya, memeliharanya dengan baik dan mendiskusikannya dengan para ahli untuk memastikan kebenarannya dan ketepatan makna yang dikandung di dalamnya, yang oleh 'Ajjaj Al-Khathib seperti telah disebutkan sebelumnya, orang yang menguasai semua ini dipandang sebagai pengkaji hadis yang bernilai *plus*, karena ia telah merambah ke bidang ilmu lain yakni bidang khusus *fuqaha*. Keluasan obyek ilmu hadis *dirayah* juga diterangkan dalam kitab *Kasy Al-Dzunun*, yaitu ilmu yang membahas tentang makna yang dipahami dari matan hadis dan maksud dari hadis itu berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah syari'at sesuai dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW (Khalifah, 1994).

Dengan melihat uraian dan obyek bahasan dari dua cabang ilmu ini (ilmu *riwayah* dan *dirayah* hadis) dapat dipastikan bahwa dua cabang ilmu ini dalam pembelajaran ilmu hadis tidak mungkin dipisahkan, bahkan ilmu hadis *riwayah* yang obyeknya matan hadis itu sendiri sama sekali tidak berguna tanpa disertai ilmu hadis *dirayah*, karena hanya dengan ilmu hadis *dirayah* inilah dapat diketahui maqbul dan mardudnya sebuah hadis. Sebagian ulama menamsilkan kedudukan ilmu hadis *dirayah* terhadap ilmu hadis *riwayah* sama seperti kedudukan tafsir terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an tentu tidak dapat dipahami tanpa

penafsirannya, terutama penafsiran dari Al-Qur'an itu sendiri dan dari Nabi Muhammad SAW yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan makna-maknanya. Selain itu, ilmu *riwayah* juga tidak berguna apabila sekadar mempelajari matan hadis saja tanpa mengetahui kandungan dan makna dari hadis tersebut, karena tujuan mempelajari hadis adalah untuk dipahami dan diamalkan baik sebagai *bayan* terhadap Al-Qur'an maupun sebagai pembuat syari'at itu sendiri yang tidak dijelaskan atau tidak dirinci dalam Al-Qur'an.

Menyikapi masalah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa, seharusnya hadis itu dipelajari karena sebagai pedoman umat Islam dalam beragama. Bagaimana mungkin hadis dijadikan pedoman apabila tidak dipahami maknanya. Itulah alasannya maka dalam pembelajaran ilmu hadis tidak sepatutnya dibatasi pada salah satu cabang ilmu ini dengan mengabaikan cabang yang lainnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas bagaimana interaksi antara ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah* dalam pembelajaran hadis? Ini merupakan suatu kegiatan analisis yang penting agar menjadi pembelajaran bagi mereka yang bergelut dalam kajian ilmu hadis ini terutama pada masa-masa sekarang yang sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan literturnya yang memadai dalam bahasa Indonesia. Karena itu, untuk menjawab masalah ini, metode penelitian kualitatif digunakan demi menjelaskan hasil penelitian dengan maksimal sehingga capaiannya dapat diuraikan dengan baik (Satori & Komariah, 2009). Sehubungan dengan itu, maka data yang digunakan adalah data sekunder, berupa kitab-kitab hadis yang digunakan oleh para ulama, sehingga digunakan teknik *library research* sebagai teknik pengumpulan data (Abdusamad, 2021). Sebelumnya kajian tentang ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya yang dilakukan oleh Mosiba, (2016) yang meneliti tentang *masa depan hadis dan ilmu hadis*, ia menerangkan bahwa untuk pengembangan ilmu hadis menjadi lebih baik ke depannya, maka diperlukan koneksi keilmuan hadis dengan komputerisasi dan perangkat lain sebagai alat pelengkap. Hal serupa juga dilakukan oleh Sunusi (2013) Nurlaelah Abbas, (2019), dan (Sabil & Juliana, 2017). Bahkan banyak yang mengkaji keteraitan antara ilmu hadis dan ilmu fikih, misalnya yang dilakukan oleh Mukhlis Mukhtar (2018) yang menjelaskan bahwa antara ilmu hadis dan pemahaman hadis merupakan satu-kesatuan dari rangkaian hadis itu sendiri. Ia menyampaikan bahwa dulu, setelah ulama tidak sibuk mengumpulkan hadis, kemudian para ulama tersebut kemudian mengkaji dan mempelajari pemahaman terhadap hadis (*fiqh al-hadis*). Ia menjelaskan pula bahwa pemahaman hadis yang kaku, radikal dan statis akan membuat eksistensi Islam menjadi tertinggal dan tidak mempunyai keberkahan zaman dan tempat. Menyikapi ragam kajian di atas maka posisi kajian ini untuk menjelaskan kembali hakikat posisi kajian ini bahwa merupakan upaya mengembangkan pemikiran bahwa penstudi hadis seharusnya mulai melakukan integrasi terkait interaksi antara ilmu *riwayah* dan ilmu *dirayah* dalam kajian hadis.

DISCUSSION

Sikap Kehati-hatian dalam Menerima Hadis

Menyadari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran atau sumber hukum kedua dalam Islam, sebagian besar dari hadis-hadis itu diterima melalui jalur periwayatan Ahad, maka

sejak dari dahulu para ulama sangat berhati-hati dalam menerima hadis-hadis tersebut (Sabil & Juliana, 2017). Di antara pegangan mereka sebagaimana disebutkan Imam al-Nawawi adalah firman Allah Surat al-Hujurat ayat 6 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan sesuatu kepada suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya menyebabkan kamu menyesal terhadap perbuatanmu itu.”

Ayat 6 dari Surat al-Hujurat tersebut di atas diturunkan berkaitan dengan sikap kehati-hatian yang pernah ditunjukkan Nabi Saw pada saat menerima berita yang dibuat-buat oleh Walid bin ‘Uqbah ketika ia diutus oleh Nabi untuk menjemput zakat dari Bani Musthaliq sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Ahmad berikut ini.

Dari Harits bin Dhirar Al-Khuza’i yang berkata, “Suatu ketika, saya mendatangi Rasulullah. Beliau pun menyeru saya masuk Islam dan saya menyambungnya. Setelah itu, beliau menyeru saya untuk membayar zakat dan saya langsung menyetujuinya. Saya kemudian berkata, ‘Wahai Rasulullah, izinkan saya kembali ke tengah-tengah kaum saya agar saya dapat menyeru mereka kepada Islam dan menunaikan Zakat. Bagi mereka yang memenuhi seruan saya itu maka saya akan mengumpulkan zakat mereka. Setelah itu, hendaklah engkau mengutus seorang utusanmu ke Iban dan di sana saya akan menyerahkan zakat yang terkumpul tersebut.” Setelah Harits menghimpun zakat dari kaumnya, ia lalu berangkat ke Iban. Akan tetapi, sesampainya di sana ternyata ia tak menemukan utusan Rasulullah. Harits langsung menyangka bahwa telah terjadi sesuatu yang membuat (Allah dan Rasulullah) marah kepadanya. Lalu ia mengumpulkan para pemuka kaumnya dan berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw sebelumnya telah menetapkan waktu di mana beliau akan mengirimkan utusan untuk menjemput zakat yang telah saya himpun ini. Rasulullah tidak mungkin mungkir janji. Utusan beliau tidak mungkin tidak datang kecuali disebabkan adanya sesuatu yang membuat beliau marah. Oleh sebab itu, mari kita menghadap kepada Rasulullah.” Padahal Rasulullah telah mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari kaum Harits sesuai jadwal yang telah dijanjikan. Namun, ketika baru berjalan beberapa lama, timbul perasaan takut dalam diri Walid sehingga ia kembali pulang (ke Madinah). Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia berkata, “Sesungguhnya Harits menolak untuk menyerahkan zakat yang dijanjikannya. Bahkan, ia juga bermaksud membunuh saya.” Mendengar hal itu, Rasulullah segera mengirim utusan untuk menemui Harits. Ketika melihat utusan itu, Harits dan kaumnya dengan cepat menghampiri mereka seraya bertanya, “Kemana kalian diutus?” Utusan Rasulullah itu menjawab, “Kepadamu.” Harits bertanya, “Kenapa?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Walid bin Uqbah kepadamu. Akan tetapi, ia melaporkan bahwa engkau menolak menyerahkan zakat dan juga bermaksud membunuhnya.” Dengan kaget, Harist menjawab, “Demi Allah yang mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, saya sungguh tidak melihatnya dan ia tidak pernah mendatangi saya.” Pada saat Harits menemui Rasulullah, beliau langsung berkata, “Apakah engkau memang menolak untuk menyerahkan zakatmu dan juga bermaksud

membunuh utusan saya?” Ia menjawab, “Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak pernah melakukannya.” Tidak lama berselang, turunlah ayat, “*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya,...*” (H.R. Ahmad, 1993).

Dari riwayat Ahmad ini, terlihat Nabi Saw pada saat menerima berita yang disampaikan oleh utusan beliau Walid bin ‘Uqbah tidak langsung mempercayai berita tersebut, tetapi beliau terlebih dahulu mengecek kebenarannya dengan cara mengutus beberapa orang lain ke tempat yang telah didatangi oleh Walid sebelumnya. Sesampainya di sana ternyata berita yang disampaikan itu adalah bohong, Walid mengada-adakan berita itu di hadapan Rasulullah. Andaikata Rasulullah Saw menerima langsung berita tersebut tanpa mengecek dan meneliti terlebih dahulu, tentu Rasulullah Saw akan menyesal sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, karena boleh jadi beliau akan memarahi Al-Harits disebabkan pelanggaran terhadap janjinya dengan Rasulullah Saw yang akan mengirim zakat ke beliau.

Sikap hati-hati inilah yang kemudian diikuti oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Saw dan ulama-ulama hadis yang datang kemudian dalam menerima sebuah berita sebagaimana tercatat dalam sejarah kehidupan mereka, terutama dalam menerima riwayat-riwayat hadis dari beliau. Dapat disebutkan beberapa sahabat beliau yang mengambil sikap seperti ini, misalnya khalifah Abu Bakar pada saat “menolak” pertama kali hadis yang dibawakan oleh Mughirah bin Syu’bah tentang keputusan Nabi bahwa nenek mendapat warisan seperenam bagian dari harta cucunya. Abu Bakar baru menerima berita tersebut setelah diperkuat oleh seorang saksi lain yang juga mendengar langsung hadis tersebut dari Nabi Saw (Abu Dawud, 1984). Demikian juga yang sikap khalifah Umar bin Khattab, yang juga menolak pertama kali berita yang dibawakan oleh Abu Musa Al-Asy’ari bahwa Nabi Saw meminta orang yang mendatangi rumah orang lain dan telah memberikan salam sampai tiga kali, tapi tidak ada jawaban agar ia meninggalkan rumah tersebut. Umar Ra, tidak langsung menerima hadis ini sebelum dikuatkan oleh saksi lain (Al-Bukhari, 1992).

Usman bin Affan, *khulafa al-rasyidin* ketiga juga tidak jauh beda dengan dua *khulafa al-rasyidin* pendahulunya dalam kehati-hatiannya menerima hadis. Dalam suatu riwayat Mahmud Bin Labid meriwayatkan bahwa Usman r.a. pernah mengatakan melalui khutbahnya, para sahabat tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang mereka tidak pernah mendengarnya pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a dan Umar r.a., (Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, 1993). Bahkan beliau sendiri sangat sedikit meriwayatkan hadis-hadis Nabi walaupun beliau sangat dekat dengan Nabi Saw. Ahmad bin Hanbal orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW., hanya meriwayatkan hadis-hadis yang bersumber dari Usman sekitar empat puluh hadis saja, itu pun termasuk matan-matan hadis yang berulang-ulang karena perbedaan sanad yang sampai kepada beliau. Dari pernyataan Usman di atas kuat dugaan bahwa hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Usman tidak sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh khalifah Umar bin Khaththab r.a., (Ismail, 2004).

Demikian juga halnya khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. tidak menerima hadis yang disampaikan kepadanya sebelum ia terlebih dahulu menyimpulkan periwatannya bahwa

hadis itu benar-benar berasal dari Nabi Saw, terutama apabila periwayat tersebut diragukan integritasnya. Lain halnya apabila periwayatnya orang-orang yang dipercayai, misalnya Abu Bakar, hadis-hadisnya dapat diterima langsung tanpa meminta sumpah dari Abu Bakar terlebih dahulu. Mengacuhkan riwayat hadis yang belum diyakini kebenarannya juga terjadi pada sosok Ibn Abbas, yaitu ketika Busyair Al-'Adawi menyampaikan hadis kepadanya. Ibn Abbas tidak mau mendengarkan hadis tersebut dan tidak mau menatap wajahnya. Lalu Busyair mempertanyakan sikap Ibn Abbas itu. Ibn Abbas menjawab bahwa dahulu dia sangat berambisi untuk mendengar bila ada seseorang yang meriwayatkan hadis kepadanya, tetapi manakala keadaan sudah kacau dan beredarnya banyak hadis yang tidak jelas, ia tidak mau mengambil hadis-hadis tersebut sebelum mengenal siapa periwayatnya (Al-Nawawi, 1994).

Beberapa kisah di atas secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak begitu gampang menerima sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw kalau belum benar-benar meyakini kebenarannya. Apalagi ketika terjadi fitnah pembunuhan terhadap khalifah Usman bin Affan, seperti diceritakan Ibn Sirin, bahwa dahulu orang-orang ketika menerima sebuah hadis tidak menanyakan tentang sanadnya, tetapi manakala fitnah telah melanda, mereka meminta orang-orang yang menyampaikan hadis untuk menyebutkan nama-nama periwayatnya. Jika periwayatnya orang-orang ahli *sunnah* mereka terima hadisnya, tetapi apabila periwayatnya ahli *bid'ah* mereka monolaknya (Al-Nawawi, 1994).

Sikap kehati-hatian yang ditunjukkan dalam beberapa fase di atas sesungguhnya menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menerima hadis-hadis Nabi Saw. Terlebih terdapat hadis yang menyebutkan:

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . (رواه مسلم) ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع" (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Hafsh bin 'Ashim berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Telah cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menyampaikan setiap apa yang ia dengar." HR. Muslim (Al-Nawawi, 1994). Menurut *lafadh* yang digunakan Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: "Telah cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika ia menyampaikan setiap apa yang ia dengar" (HR. Abu Dawud, 1984).

Kedua versi hadis ini baik yang diriwayatkan oleh imam Muslim maupun oleh Abu Dawud juga memberi pelajaran agar kita tidak terburu-buru menyampaikan setiap hadis yang kita dengar sebelum terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Karena sikap yang demikian dapat menjerumuskan kita ke dalam kelompok orang-orang yang berdusta atau dapat memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang berdosa. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa Nabi mengatakan demikian karena berita-berita yang didengar oleh seseorang tidak semuanya benar, tetapi terkadang ada yang bohong. Ketika ia menyampaikan setiap berita yang ia dengar berarti ia juga telah turut menyampaikan berita-berita bohong (Al-Nawawi, 1994). Oleh karena itu para sahabat dan ulama-ulama hadis yang datang kemudian senantiasa mengadakan cek dan re-cek atau

tabayun ketika menerima sebuah berita, terlebih jika berita itu disandarkan kepada Nabi Saw.

Menyikapi begitu pentingnya pembawa berita atau sanad dalam penerimaan sebuah hadis, Ibn Al-Mubarak mengatakan: “Isnad (penyandaran hadis kepada sumbernya) adalah bagian dari agama, sekiranya tidak (dipentingkan) isناد sungguh setiap orang akan mengatakan apa saja yang ia kehendaki” (Al-Nawawi, 1994). Imam Syafi‘iy juga mengatakan: “*Perumpamaan orang yang belajar hadis tanpa disertakan sanad sama seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari di tempat yang ada ular tetapi ia tidak menyadarinya*” (Al-Nawawi, 1994). Maksud ungkapan imam Syafi‘iy ini adalah resiko mengambil sebuah hadis yang tidak ada sanadnya sama seperti resiko orang yang mencari kayu bakar di malam yang gelap gulita dan di sana ada ular, ia ingin mencari kayu yang baik-baik, tetapi karena tidak tampak maka yang terambil adalah kayu jelek atau karena gelapnya tidak bisa menghindari dari ular yang berbahaya. Dalam konteks pencarian hadis, seseorang mau mendapatkan hadis dari Nabi, namun karena tidak ada sanad yang menunjukkan kebenaran hadis itu dari beliau, sehingga yang terambil boleh jadi perkataan manusia biasa yang sudah disulap seolah-olah hadis Nabi Saw.

Terkait dengan ini ‘Isham Al-Basyir mengatakan bahwa sanad adalah bagian yang paling asasi dalam sebuah hadis. Karena alasan ini maka dikatakan, ilmu tentang sanad adalah separuh dari ilmu-ilmu hadis. Isnad merupakan ukuran atau acuan untuk menilai setiap apa yang dikatakan (dalam hal ini hadis Nabi Saw). Hadis yang tidak ada sanadnya sama seperti rumah yang tidak beratap atau rumah yang tidak punya fondasi (Atar, 1992). Mengingat begitu pentingnya penyebutan sanad dalam sebuah hadis, maka seseorang pernah bertanya kepada Ibn Hajar Al-Haitamiy tentang seorang khathib jum‘at yang hampir tiap jum‘at menjadi khathib, tetapi pada saat ia menyampaikan hadis-hadis dalam khuthbahnya tidak pernah menyertakan perawi atau sanadnya, apakah hal ini dibolehkan? Ibn Hajar Al-Haitami memberikan jawaban panjang lebar tentang pertanyaan ini.

Al-Haitami menyebutkan, “Apa yang dilakukannya, yakni penyebutan hadits-hadits tanpa menjelaskan periwayat atau sanadnya boleh-boleh saja, dengan syarat ia sendiri termasuk ahli di bidang ilmu hadits. Atau ia menukilnya dari kitab yang pengarangnya ahli hadis. Adapun apabila ia menyampaikan hadis itu dan meyakini kualitasnya karena ia melihat hadis tersebut terdapat dalam sebuah kitab yang pengarangnya tidak dikenal sebagai ahli hadits, atau mengambil hadis dalam buku-buku kumpulan khutbah yang penyusunnya juga bukan seorang ahli hadits, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan (*fala yahillu dzalika*). Siapa yang melakukannya, maka ia harus dijatuhi hukuman (*ta‘zir*) yang keras (*wa man fa‘alahu ‘uzzira ‘alaihi al-ta‘zir al-syadid*). Begitulah kebiasaan dari kebanyakan para khathib, begitu melihat suatu teks khuthbah yang di dalamnya terdapat hadits-hadits, langsung mereka hafalkan kemudian berkhuthbah dengannya, tanpa menyelidiki apakah hadits-hadits tersebut ada asalnya atau tidak. Oleh sebab itu, para penguasa berkewajiban melarang para khathib di negeri mereka yang melakukan hal itu (*fa yajib ‘ala hukkami baladi hadza al-khathib mana’ahu min dzalika in irtakabahu*).” Setiap khathib wajib menerangkan dari

mana ia mengambil riwayat hadits tersebut. Jika seandainya sah tidak ada masalah, tetapi bila tidak sah, maka ia dicegah. Bahkan para penguasa dibolehkan memecat khathib itu dari tugasnya sebagai khathib, sebagai peringatan tegas atas keberaniannya menduduki jabatan mulia tersebut, padahal ia tidak layak untuk itu (Al-Haitamiy, 1970).”

Kolaborasi Ilmu Hadis dan Ilmu Fikih

Mengingat tujuan yang paling prinsip mempelajari hadis, sebagai dikatakan imam Nawawi, adalah untuk memastikan atau merealisasikan makna hadis-hadis itu sendiri (*tahqiq ma'ani al-mutun*) dan memastikan sandaran sanadnya serta kebebasannya dari cacat, maka seyogianya dalam mempelajari ilmu hadis tidak melepaskan antara ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*, antara ilmu yang sekadar meriwayatkan dan menghafal sanad dan matan hadis yang biasanya ditekuni oleh ulama hadis dengan ilmu bagaimana mengetahui kualitas sanad dan memahami kandungan maknanya, yang biasanya ditekuni oleh ulama fiqih atau *fuqaha*. Akan tetapi sejak dari dahulu sampai sekarang sangat sulit ditemukan orang-orang yang mampu menguasai kedua cabang ilmu ini kecuali hanya sejumlah orang-orang tertentu, semisal ulama-ulama pendiri mazhab fikih seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'iy dan Ahmad bin Hanbal dan beberapa *fuqaha* lainnya. Mereka adalah *fuqaha* dan juga *muhaddis*, atau *muhaddis* dan juga *fuqaha* sekaligus, yakni ahli fiqih yang mengetahui hadis atau ahli hadis yang mengetahui fiqih, seperti ditegaskan Ibn Al-Jawzi bahwa *muhaddisin* terdahulu adalah para *fuqaha*, mereka memahami hadis. Berbeda dengan *muhaddisin* belakangan tidak mengetahui lagi fiqih atau tidak memahami kandungan hadis dan ulama fikih tidak mengetahui lagi hadis (Al-Jawziyah, 2004). Ini dikarenakan ilmu hadis adalah ilmu yang saling berkaitan antara satu dan lainnya dan ilmu yang diinginkan oleh peminatnya, yang oleh para *fuqaha* dinamakan dengan ilmu orang malas (*ilm al-kusala*). Karena mereka sibuk menulis dan mendengarkan, yang karenanya hamper-hampir membuat mereka kesulitan menghafalnya (Al-Jawziyah, 2004). Mungkin karena alasan ini pula Imam Malik pernah berpesan kepada dua orang anak saudaranya perempuan Abu Bakar dan Ismail dengan mengatakan: “Jika kalian berdua menginginkan agar Allah memberikan manfaat dari ilmu hadis ini, maka sedikitkan periwayatannya, sebaliknya mantapkanlah pemahaman terhadap apa yang sedikit itu” (Al-Arabi, 2003). Pesan Imam Malik ini mengindikasikan bahwa sejak dari dahulu para ulama sangat mementingkan pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan. Akan tetapi yang terjadi adalah ulama hadis selalu lebih fokus kepada hadis dan ulama fiqih selalu lebih fokus kepada fiqih. Karena alasan inilah kedua kelompok ulama ini harus selalu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dikatakan Al-Khaththabi, bahwa kedua kelompok ulama ini saling membutuhkan, karena hadis asas atau fondasi dan fiqih adalah bangunan di atas fondasi itu. Setiap bangunan yang tidak dibangun di atas fondasi tentu akan roboh dan setiap fondasi yang tidak ada bangunan di atasnya tentu Jadiakan ditinggalkan dan tidak berguna (Al-Khaththabi, 1932). Jadi seperti dikatakan Imam Al-Nawawi dua kelompok ulama ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun dengan berkolaborasi bisa saling melengkapi antara satu dan lainnya. Kelompok

ulama hadis lebih teliti dan fokus kepada persoalan *lafadh*, dalam hal ini *lafadh-lafadh* hadis, sementara ulama fiqih lebih fokus dan perhatian kepada makna dari *lafadh-lafadh* tersebut. Hal ini diakui oleh Imam Al-Nawawi, sehingga pada bagian-bagian awal kitab fiqih beliau, *Minhaj Al-Thalibin*, yang merupakan *Mukhtashar* (ringkasan) dari kitab *Al-Muharrar* karya Al-Rafi'iy beliau mengatakan sebagai berikut:

وَمَا وَجَدْتُهُ مِنْ زِيَادَةٍ لَفْظَةٍ وَخَوَّهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدَهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا وَكَذَا مَا وَجَدْتُهُ مِنَ الْأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْتُهُ فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي نَقْلِهِ لِإِعْتِنَائِهِ أَهْلَهُ بِالْفِطْرِ بِخِلَافِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَنُونَ عَلَيَّا بِمَعْنَاهُ.

Maksudnya, apabila dalam kitab *Minhaj Al-Thalibin* ditemukan beberapa tambahan kata atau semisalnya yang tidak ada pada kitab *Al-Muharrar* maka peganglah kepada apa yang ada dalam kitab *Minhaj Al-Thalibin*, bukan apa yang terdapat dalam kitab *Al-Muharrar*, karena tambahan kata-kata tersebut sangat penting dan diperlukan agar dapat pemahaman yang lebih tepat. Demikian pula apabila ditemukan redaksi *lafadh* zikir dan yang semisalnya (seperti doa) dalam kitab *Minhaj Al-Thalibin* yang berbeda dengan *lafadh* zikir yang terdapat dalam kitab *Al-Muharrar* dan dalam kitab-kitab fiqih lainnya juga peganglah kepada *lafadh-lafadh* zikir yang terdapat dalam kitab *Minhaj Al-Thalibin* tersebut, karena aku telah menelitinya secara mendalam dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tamad* dari segi periwayatannya. Sebab ulama hadis dalam meriwayatkan hadis lebih mengutamakan *lafadh* asli daripada meriwayatkan secara makna saja, berbeda dengan ulama fiqih yang kebanyakannya lebih mementingkan makna (‘Umairah, 1993).

Adanya kecenderungan yang berbeda dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi saw antara dua kelompok ulama ini sudah terbaca sejak dari dulu. Di kalangan para sahabat Nabi saw saja telah terjadi perbedaan kecenderungan seperti ini. Misalnya Umar Ibn Khaththab dan anaknya Abdullah Ibn Umar, Nafi', Qasim Ibn Muhammad dan beberapa sahabat lainnya tidak membolehkan periwayatan hadis secara makna (Al-Jazairiy Al-Dimasyqi, 1993; Muhib & Al-Hasyimiy, 2020). Maksud dari perkataan meriwayatkan hadis secara makna adalah meriwayatkan apa yang dipahami dari *lafadh* hadis (*ma yufhamu min al-lafdhi*) (Al-Kafawi, n.d.). Kalau yang diriwayatkan itu hadis *qawli* maka si periwayat tidak meriwayatkan *lafadh* yang digunakan langsung oleh Nabi, tetapi ia meriwayatkan makna atau pengertian yang dipahami dari *lafadh* tersebut, atau menggantikan *lafadh* tersebut dengan *lafadh* lain yang sinonim dengannya. Misalnya *lafadh* “Nabi” diganti dengan *lafadh* “Rasul” pada hadits yang berasal dari Barra' bin 'Azib r.a. yang menceritakan bahwa ia diajarkan oleh Nabi saw ketika ia hendak tidur agar terlebih dahulu mengambil wudhu' seperti wudhu' untuk melaksanakan shalat lalu tidur atas sisi kanan dan membaca doa:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَمْسِكْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ.

Artinya: “ Ya Allah aku menyerahkan diriku kepada-Mu dan aku menyerahkan urusanku kepada-Mu dengan penuh berharap dan rasa cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari hukuman-Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus”Lalu Nabi saw berkata:

“Jika kamu meninggal pada malam tersebut, maka kamu meninggal dalam keadaan suci dan jadikanlah bacaan doa itu sebagai penutup pembicaraan kamu.”

Kemudian Barra' mengatakan: Aku mengulangi bacaan itu di hadapan Nabi saw. Pada saat bacaanku sampai pada kalimat: “*Allahumma Amantu bi Kitabika alladzi Anzalta*” dan lanjutannya aku baca “*wa Rasulika*” tiba-tiba beliau menegur aku dan mengatakan: “*Bukan wa Rasulika*”, tetapi yang benar “*wa Nabiiyuka alladzi Arsalta*.” (H.R. Muslim).

Teguran Nabi saw ini dijadikan dasar oleh ulama *muhaddisin* bahwa tidak dibolehkan dalam meriwayatkan hadis mengganti *lafadh* Nabi saw dengan *lafadh* dari periwayat, tetapi harus *lafadh* langsung dari Nabi sendiri, meskipun *lafadh* yang sinonim dengannya, (Al-'Asqalani, n.d.-a) meskipun tidak semua ulama *muhaddisin* berpendapat demikian. Ada di antara mereka yang membolehkan pergantian *lafadh* dari Nabi Saw apabila *lafadh* yang digantikan dapat dipastikan tidak sampai merubah makna yang dikehendaki (Al-Jazairiy Al-Dimasyqi, 1993).

Mengenai ketelitian ulama hadis dalam memperhatikan *lafadh-lafadh* hadis termasuk dalam menentukan redaksi yang benar dan redaksi yang salah, juga pernah dicontohkan oleh Abdullah Ibn Umar yaitu ketika ia mendengar seorang laki-laki yang membaca sebuah hadis berbeda dengan redaksi hadis yang ia dengar langsung dari Nabi saw, yaitu hadis tentang tertib rukun Islam yang lima. Dalam hadis yang ia (Ibn Umar) riwayatkan Nabi saw menyebutkan Islam itu dibangun atas lima perkara sambil menyebutkan tertibnya satu persatu, yaitu: Syahadat tawhid, shalat, zakat, puasa dan haji, seperti dalam Riwayat berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ ، عَلَى أَنْ يُؤَخَّذَ اللَّهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجِّ .

Artinya: Dari Ibn Umar r.a. dari Nabi saw beliau bersabda “Islam itu dibangun atas lima perkara: Syahadat mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan melaksanakan haji.”

Tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan kepadanya:

الْحَجُّ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، قَالَ : لَا ، صِيَامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه مسلم)

“Haji dan puasa Ramadhan” Maksudnya laki-laki ini, mengatakan urutan rukun Islam yang keempat adalah “haji” dan yang kelima “puasa Ramadhan”. Lalu Ibn Umar mengatakan lagi kepadanya, bukan (begitu urutannya), (tetapi) puasa ramadhan dulu baru haji. Mengakhiri ucapannya beliau mengatakan: “urutan seperti itulah yang aku dengar dari Rasulullah saw.” HR. Riwayat Muslim (Imam Muslim, 2013).

Pada satu riwayat Ibn Umar mengatakan kepada laki laki tersebut: “*Janganlah kamu menolak apa yang saya katakan tentang sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu dan jangan pula kamu menentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya serta jangan pula kamu kritik tentang sesuatu yang belum tentu kesalahannya*” (Al-Nawawi, 1994). Ucapan Ibn Umar ini terkesan sebagai luapan kemarahannya kepada laki-laki tersebut karena ia tidak teliti dan tidak cermat dalam menyampaikan hadis. Seperti terlihat dalam dialog singkatnya dengan laki-laki tersebut diketahui bahwa kesalahan laki-laki itu karena ia telah mendahulukan urutan “haji” daripada “puasa” dalam redaksi hadis mengenai tertib rukun Islam. Padahal kesalahan laki-laki itu hanya terbalik menempatkan *lafadh* hadis bukan kesalahan menyebutkan *lafadh*

hadis, maka dapat dibayangkan bagaimana sekiranya kesalahannya berupa pergantian suatu *lafadh* hadis dengan *lafadh* yang lain tentu akan lebih keras lagi kecamannya.

Dengan penjelasan di atas menjadi mudah dipahami mengapa Imam Al-Nawawi berpesan dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin* seperti telah dikutip sebelumnya bahwa *lafadh-lafadh* zikir dan doa yang beliau gunakan dalam kitab *Minhaj Al-Thalibin* dan tidak terdapat dalam kitab asli *Al-Muharrar* tidak boleh diabaikan dan harus dipegang kuat. Karena *lafadh-lafadh* tersebut diteliti dalam kitab-kitab hadis yang secara umum periwayatan mereka lebih hati-hati dalam memelihara *lafadh-lafadh* hadis sebagaimana disebutkan dalam dua contoh di atas. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa peran ulama fiqih menjadi berkurang karena mereka tidak fokus kepada *lafadh*, imam Al-Nawawi sama sekali tidak bermaksud demikian. Apa yang dimaksud oleh Al-Nawawi dalam pernyataannya itu adalah untuk menegaskan bahwa kedua kelompok ulama ini mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dalam menyikapi hadis. Ulama hadis mempunyai kelebihan dari segi ketelitian mereka dalam memelihara *lafadh-lafadh* hadis, sementara ulama fiqih mempunyai kelebihan dalam aspek pemahaman terhadap *lafadh-lafadh* hadis tersebut. Dengan lain perkataan, ulama hadis mempunyai kelebihan dalam bidang hafalan hadis seperti yang didengar dari gurunya, sementara ulama fiqih mempunyai kelebihan dalam mengistimbatkan hukum dari *lafadh-lafadh* hadis yang dihidangkan oleh ulama hadis.

Karena fokus perhatian ulama fiqih lebih besar kepada makna, maka bagi mereka tidak terlalu masalah ketika *lafadh* hadis berbeda-beda asalkan maknanya sama. Tetapi dengan catatan perubahan *lafadh* tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ahli bahasa Arab yakni mereka yang mengetahui kadar perubahan makna dari perubahan *lafadh-lafadh* tersebut. Pendapat ini dipelopori oleh ulama fiqih dan Ushul Fiqih, seperti disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Syirazi dalam kitabnya *Al-Luma'*. Dalam bab "Pendapat tentang Hakikat Riwayat dan yang Berkaitan Dengannya". Al-Syirazi mengatakan: Pendapat terpilih dalam hal riwayat adalah meriwayatkan hadis dengan *lafadh*nya, sesuai hadis Rasulullah saw: "Allah memberikan kecerahan bagi seseorang yang mendengarkan ucapanku lalu ia menghafalnya, kemudian menyampaikan sebagaimana yang ia dengar (persis *lafadh* yang Nabi sampaikan bukan pengertian yang dipahami). Karena betapa banyak orang yang menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang ia lebih paham dari yang menyampaikan kepadanya. (HR. Abu Dawud, 1984).

Jika seseorang menyampaikan riwayat hadis secara makna (bukan persis *lafadh* yang Nabi ucapkan) maka riwayat tersebut dilihat dulu. Jika yang menyampaikannya termasuk orang-orang yang tidak memahami makna hadis yang disampaikan, maka tidak boleh meriwayatkan secara makna, karena tidak aman dari perubahan makna hadis. Sementara jika yang meriwayatkan itu memahami makna hadis, juga dilihat dulu. Jika hadis itu mempunyai makna ganda, maka si periwayat tidak boleh meriwayatkan secara makna, karena boleh jadi dalam periwayatannya terpilih *lafadh* yang tidak merepresentasikan maksud Rasulullah saw. Sedangkan jika hadis tersebut jelas maknanya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Di antara ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan tidak dibolehkan

meriwayatkan dengan makna, karena boleh jadi yang diriwayatkan secara makna itu *lafadh-lafadh ta'abbudi* seperti *lafadh* takbir shalat. Pendapat lain membolehkan dan ini adalah *qawl al-adhhar* (pendapat terpilih dalam mazhab Syafi'iy), karena yang disampaikan itu dapat merepresentasikan makna *lafadh*nya. Itulah sebabnya pernah diriwayatkan dari Nabi saw sebuah hadis melalui riwayat Ukraimah Al-Laitsiy dari ayahnya dari kakeknya ia mengatakan kami datang kepada Rasulullah saw lalu kami katakan: Wahai Rasulullah, kami mendengar hadis darimu tetapi kami tidak sanggup menyampaikan persis seperti kami dengar. Rasulullah saw bersabda: “Jika (yang kamu lakukan) tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal dan yang diriwayatkan itu dapat merepresentasikan makna yang tepat, maka tidak masalah.” (HR. Al-Thabrani, n.d.). Hanya saja kualitas hadis ini lemah, bahkan Al-Jawzaqani dan Ibn Al-Jawzi masing-masing mereka menyebutkan hadis ini dalam kitab *Al-Mawdu'at* (Al-Jazairiy Al-Dimasyqi, 1993). Namun bukan berarti periwayatan secara makna sama sekali tidak dibolehkan.

Ada riwayat lain menyebutkan dari Makhul ia mengatakan kepada Watsilah bin Asqa': Sebutkanlah hadis kepada kami yang kamu dengar dari Rasulullah saw yakni hadis yang tidak ada keraguan, tidak ada penambahan dan tidak ada yang terlupakan. Lalu Watsilah bin Asqa' bertanya kepadanya apakah kamu tadi malam membaca sesuatu dari ayat Al-Qur'an, Watsilah menjawab “ya, tapi kami tidak bisa menghafalnya, boleh jadi dalam hafalan kami bertambah huruf “waw, alif atau kami mengurangnya”. Lalu Watsilah mengatakan: “Al-Qur'an saja yang sudah lama tertulis dan ada bersamamu masih kamu khawatirkan akan melakukan penambahan dan pengurangan, maka bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah saw yang boleh jadi kami dengar dari beliau hanya satu kali saja. Karena itu, jika kami sampaikan hadis kepadamu cukuplah sekadar kami sampaikan secara maknanya saja.” HR. Al-Hakim (Al-Qurthubiy, 1994).

Jabir bin Abdullah malah meriwayatkan dari Huzaifah yang mengatakan bahwa kami adalah bangsa Arab yang sering mengulangi hadis-hadis Nabi saw, kadang-kadang kami dahulukan (sesuatu yang letaknya di akhir) dan kadang-kadang kami akhirkkan (sesuatu yang letaknya di awal) ('Asakir, 1995). Yahya bin Sa'id Al-Qaththan juga memberikan toleransi untuk tidak mengharuskan periwayat hadis mengikuti *lafadh-lafadh* hadis. Beliau mengatakan: Saya khawatir akan menyulitkan manusia dalam meriwayatkan hadis apabila harus mengikuti *kafadh-lafadh* asli, karena Al-Qur'an saja sebagai kalam yang sangat agung tapi diberikan keluasaan membacanya dengan beberapa cara asalkan maknanya tetap satu (Al-Baghdadi, n.d.). Ibn Hajar juga mengatakan: Adapun perbedaan pendapat ulama tentang periwayatan hadis secara makna telah populer di kalangan mereka dan mayoritas ulama membolehkannya. Di antara alasan mereka yang paling kuat (*aqwa hujajihim*) adalah adanya kesepakatan mereka (*ijma'*) mengenai kebolehan memberikan syarah atau penjelasan terhadap syari'at kepada orang-orang non Arab (*ajam*) dengan bahasa mereka. Apabila dibolehkan mengganti bahasa Arab dengan selain bahasa Arab maka kebolehan menggantikan satu *lafadh* Arab dengan *lafadh* Arab lainnya tentu lebih boleh lagi (Al-'Asqalani, n.d.-b). Inilah di antara alasan para *fuyaha* yang menguatkan keyakinan mereka

bahwa hadis dibolehkan periwayatan secara makna, walaupun tidak dipungkiri yang lebih utama adalah bersamaan dengan *lafadhnya* sekaligus.

Terlepas dari itu semua harus diakui bahwa masing-masing kelompok *muhaddisin* dan *fuqaha* memang memiliki kelebihan dan kekurangan yang menuntut mereka harus berkolaborasi dalam menyikapi dan memahami hadis-hadis Rasulullah saw. Termasuk di antara kekurangan *muhaddisin* juga seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali mereka menghabiskan waktunya dalam mempelajari ilmu hadis hanya untuk mengumpulkan sejumlah besar riwayat dan sanad-sanad yang gharib dan tinggi ke berbagai daerah dan dengan bangga mengatakan mereka mempunyai sanad hadis yang bagus dan tidak dimiliki orang lain, tetapi mereka tidak berupaya memahami apa yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Tipikal *muhaddisin* yang seperti ini bahkan oleh Imam Al-Ghazali dikategorikan dalam kelompok orang-orang yang tertipu dalam belajar ilmu agama (*al-mughtarrun*) (Al-Ghazali, 1989).

Ketertipuan mereka menurut Al-Ghazali dilihat pada tiga segi: *Pertama*, mereka ibarat orang yang membawa banyak kitab hadis, tetapi tidak memfokuskan perhatian untuk memahaminya. Ilmu mereka terbatas hanya menukilkan hadis dan mereka menduga hal itu sudah memadai. *Kedua*, Tidak memahami makna-maknanya, atau mereka memahami maknanya tetapi sebagian mereka tidak mengamalkannya. *Ketiga*, karena menyibukkan diri untuk mengumpulkan sanad-sanad yang tinggi (*al-sanad al-'aliy*) sampai-sampai meninggalkan ilmu yang lebih penting (*fardhu 'ain*) dari itu, yakni ilmu untuk mengobati penyakit hati (*'ilaj al-qalb*) dan mereka tidak merasa perlu sama sekali untuk mengetahui ilmu ini (*ilaj al-qalb*). Inilah di antara ketertipuan sebagian orang dalam belajar hadis menurut Al-Ghazali yang hanya terfokus pada ilmu *riwayah*, tanpa adanya kolaborasi dengan ilmu *dirayah* (Al-Ghazali, 1989). Padahal pengolaborasi kedua ilmu ini telah sejak lama dituntut oleh ulama-ulama mutaqqaddimin, semisal Sufyan Ibn Uyainah (gurunya imam Syafi'iy), ia mengatakan kepada mereka yang berkecimpung dalam bidang hadis:

يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أصحاب الرأي.

Artinya: “Wahai para ulama hadis, belajarlah ilmu fiqh al-hadis atau ilmu untuk dapat memahami hadis, jangan sampai kalian disepelekan oleh ahl al-ra'yi (Al-Kattani, n.d.).”

Pada sebuah riwayat Ibn Uyainah, Sufyan Al-Tsauri dan Ibn Sinan mengatakan:

لو كنا قاضيا لضررنا بالجرید المحدث لا يتعلم الفقه والفقیه لا يتعلم الحديث.

Artinya: “Sekiranya kami mempunyai otoritas sebagai penguasa, sungguh kami akan mencambuk ulama hadis yang tidak belajar fikih dan ulama fikih yang tidak belajar hadis (Al-Kattani, n.d.).”

Akan tetapi karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk itu, maka ulama hadis perlu bekerjasama dengan ulama fikih untuk memahami hadis-hadis yang mereka riwayatkan, seperti telah dicontohkan oleh Al-A'masy, seorang ulama hadis di kalangan tabi'in, yang merujuk kepada Abu Yusuf untuk mengetahui kandungan hukum dalam hadis-hadis yang ia riwayatkan. Ibn Abd Al-Bar menceritakan hal ini dalam bukunya “*Jami' Bayan al-Ilm wa Fadhliah*”, beliau mengatakan bahwa Al-A'masy suatu ketika bertanya kepada Abu

Yusuf tentang suatu masalah, di tempat itu yang ada hanya Abu Yusuf dan Al-A'masy, lalu Abu Yusuf menjawab pertanyaannya. Mendengar jawaban Abu Yusuf, lalu Al-A'masy bertanya, dari mana ia menemukan jawabannya. Abu Yusuf menjawab bahwa ia mengetahuinya berdasarkan hadis yang disampaikan Al-A'masy sendiri, lalu ia bacakan hadis itu, dan Al-A'masy mengatakan kepadanya: "Wahai Ya'kub (gelar Abu Yusuf), saya sungguh telah menghafal hadis ini sebelum kedua orang tuamu kawin, tetapi saya tidak mengetahui kandungannya kecuali baru sekarang setelah mendengarkan penjelasan yang kamu berikan ini (Bar, 2006)."

Menurut versi lain yang disebutkan oleh Khathib al-Baghdadi, di tempat itu selain Abu Yusuf dan Al-A'masy juga ada Abu Hanifah. Setelah mendengar jawaban terhadap pertanyaan yang diajukannya, Al-A'masy mengatakan:

أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.

Artinya: "Kalian ini adalah para dokter, sementara kami adalah para apoteker (Al-Baghdadi, 1992)."

Pada riwayat yang lain lagi, Al-A'masy ketika itu mengatakan "wahai para *fuqaha*, kami adalah burung-burung yang terbang, sedangkan kalian adalah orang-orang yang menangkapnya." (Al-Haitamiy, 1970). Mengomentari hal ini Al-Zubaidi mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan hadis tetapi tidak mengetahui makna atau takwilnya sama seperti apoteker, ia hanya menyediakan sejumlah obat, tetapi tidak mengetahui obat yang mana dan berapa kadarnya yang boleh diberikan kepada pasien tanpa dijelaskan oleh dokter melalui resepnya. Dokter yang dimaksudkan oleh Al-A'masy adalah para *fuqaha* yang dalam kisah ini Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sementara apoteker adalah Al-A'masy sendiri sebagai ulama hadis.

Memang sebagian ulama hadis hanya menguasai ilmu hadis *riwayah* saja, sama seperti ulama fikih hanya menguasai ilmu fikih atau ilmu diarah saja, padahal tujuan akhir mereka pada hakikatnya sama-sama untuk mengamalkan kandungan hadis-hadis tersebut. Sama seperti dokter dengan apoteker berbeda fungsi tetapi sama tujuan untuk mengobati pasien mereka. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Al-A'masy dalam kisah di atas dan juga telah ditunjukkan oleh Yahya Ibn Ma'in, Zuhayr bin Hars, Khalaf bin Shalih dan lain-lain ketika mereka ditanyakan oleh seorang wanita tentang hukum wanita menstruasi memandikan jenazah. Ketika pertanyaan ini diajukan, mereka diam dan tidak menjawab serta mempersilahkan wanita itu menanyakannya kepada Abu Tsaur. Abu Tsaur ketika itu menjawab boleh, yaitu berdasarkan hadis riwayat Aisyah r.a. Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya menstruasi bukan terletak di tangan kamu" manakala Aisyah enggan mengambil sajadah di dalam masjid. Juga berdasarkan hadis dimana Aisyah pernah menyisir/membersihkan kepala Rasulullah SAW ketika Nabi sedang iktikaf di masjid padahal beliau dalam keadaan menstruasi yang berdiri di luar masjid. Abu Tsaur menjawab pertanyaan ini dengan menganalogikan kepada praktek Aisyah dan mengatakan "kalau membersihkan kepala orang yang masih hidup saja dibolehkan, maka membersihkan jenazah yang sudah meninggal lebih dibolehkan lagi." (Al-Haitamiy, 1970). Inilah model

kolaborasi antara ilmu *riwayah* dan ilmu *dirayah* atau kolaborasi antara ulama hadis dan ulama fikih yang telah dipraktekkan oleh ulama-ulama hadis mutaqaddimin, sebuah kolaborasi yang sangat indah dan patut dijadikan teladan oleh generasi-generasi zaman sekarang.

Jadi, tugas *muhaddis* adalah mengumpulkan hadis, sementara tugas *fuqaha* menggunakan hadis itu dan menempatkan pada posisinya. Apabila hal ini diacuhkan oleh kedua belah pihak maka dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan mereka dalam mengamalkan hadis-hadis itu. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Ibn Uyainah mengatakan:

الحديث مضلة للفقهاء .

Artinya: “Hadis itu dapat menyesatkan kecuali bagi para fuqaha (Al-Haitamiy, 1970).”

Maksudnya, menurut Ibn Hajar al-Haytami, hadis itu sama seperti Al-Qur’an, dimana ada ayat-ayatnya yang sifatnya umum tetapi maknanya khusus dan sebaliknya, juga ada ayat-ayatnya yang nasikh dan mansukh, selain itu juga ada ayat yang tidak disertai penjelasannya secara praktek (misalnya penjelasan dari Nabi SAW) dan di antara ayat-ayatnya juga ada yang musykil yang secara lahir menunjukkan makna tasybih, semisal hadis:

ينزل ربنا... الخ

Artinya: “Tuhan kami turun...” dan seterusnya (Al-Haitamiy, 1970).

Tidak ada yang mampu mengetahui makna hadis seperti ini kecuali para *fuqaha*, berbeda dengan ulama yang hanya mengetahui hadis saja, ia akan berpeluang sesat dalam memahaminya seperti yang pernah terjadi pada sebagian ulama hadis mutaqaddimin. Terkait dengan ini Ibn Wahab mengatakan: “Sekiranya Allah SWT tidak menyelamatkan saya melalui perantaraan imam Malik dan Abu al-Laits sungguh saya akan sesat, lalu ditanyakan kepadanya, mengapa demikian? Ibn Wahab menjawab: Saya telah banyak mengumpulkan hadis dan saya bingung dengan hadis yang banyak itu sehingga saya tidak mengetahui harus berpegang kepada hadis mana, lalu saya sodorkan hadis-hadis itu kepada mereka. Ketika itu mereka mengatakan: ‘Ambil hadis yang ini, dan tinggalkan yang ini’”. Demikian juga Abu Nu’aim, salah seorang pakar hadis, mengatakan: “Saya menyodorkan sejumlah hadis kepada Zufar bin al-Huzail, seorang *faqih* dan mujtahid serta murid dari Abu Hanifah, ia mengatakan bahwa hadis ini nasikh dan yang ini mansukh, yang ini boleh diambil dan yang ini harus ditolak (‘Iyadh, 1984”).

Ketulusan ulama hadis yang mengakui keterbatasan mereka dalam memahami hadis seperti yang ditunjukkan oleh AL-A’masy dalam kutipan di atas tidak berbanding lurus dengan sikap sebagian *fuqaha* yang terkesan mengabaikan kaedah-kaedah kesahihan hadis yang dibuat oleh para ulama hadis. Misalnya *fuqaha* Hanafi, mereka berpendapat orang yang tertawa keras atau terbahak-bahak dapat menghilangkan wudhu’, karena mereka berpegang kepada hadis riwayat Thabrani dari Muhammad bin ‘Abd al-Malik Ibn Marwan bin Al-Hakam. Para ulama hadis menilai hadis ini mursal. Ibn Sirin mengatakan: Janganlah kalian terima hadis mursal Hasan dan Abu Al’Aliyah, karena mereka mengambil hadis dari sembarang orang (Al’Asqalaniy, 1984). Akan tetapi mereka mengabaikan hal ini dan karena

faktor ini pula tidak aneh kalau di dalam beberapa kitab Fiqih ditemukan hadis-hadis yang tidak layak untuk dijadikan pegangan menurut ulama hadis.

Sebenarnya, para *fuqaha* sebagaimana dikatakan oleh Quthb Al-Raisuni, tidak pula dituntut untuk menguasai secara mendalam ilmu-ilmu sanad dan profil kehidupan perawi hadis seperti yang biasanya ditekuni oleh *muhaddisin*. Akan tetapi mereka cukup sekadar menyelidiki riwayat dan membedakan yang sahih dan yang lemah, sehingga apabila mereka berdalil dengan hadis dalam persoalan hukum halal dan haram dapat mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan hadis yang harus ditolak, tidak sampai berdalil dengan hadis-hadis lemah sebagaimana tersebut di atas (Al-Raisuni, n.d.). Demikian pula ulama hadis tidak boleh mengenyampingkan sama sekali fiqih dan ushulnya, untuk sekadar memperbaiki alat pemahamannya dan mengasah kemampuan istimbatnya. Kalau tidak demikian, manfaat dan rahasia matan atau teks hadis tidak terbuka baginya, sehingga ilmu hadis hanya tinggal sebagai sarana mempelajari formalitas dalil dan *template* teks semata, tidak mampu membawa mereka kepada tujuannya yang mulia yaitu memahami kandungan hukum fiqihnya dari teks hadis tersebut, meskipun ini bukan tugas utama ulama hadis (Al-Raisuni, n.d.). Dengan demikian, ulama hadis tidak termasuk seperti digambarkan dalam sebuah ungkapan: “Perumpamaan ulama hadis yang sama sekali tidak memahami fiqih sama seperti orang yang memiliki cangkang tiram, tetapi tidak bisa mengeluarkan isi dan permata di dalamnya. Tidak ada arti memiliki cangkang tiram bila tidak bisa dimanfaatkan mutiara di dalamnya untuk alat hiasan dan kecantikan. Apa gunanya mentashihkan hadis apabila dengan memahami hadis tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dan tidak bisa memperkaya ilmu dengan manfaatnya (Al-Raisuni, n.d.).”

Kecenderungan adanya distingsi kemampuan antara ulama hadis *ansich* dengan ulama fikih seperti tergambar di atas sesungguhnya terinspirasi dari sabda Nabi SAW berikut ini:

رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (رواه أبو داود).

Artinya: “Betapa banyak orang-orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengar langsung dari Nabi SAW dan betapa banyak orang yang membawa fikih tidak paham fikih itu dan betapa banyak pula orang yang menerima fikih lebih paham daripada orang yang menyampaikan fikih itu kepadanya (Abu Dawud, 1984).”

Kalau memang demikian, maka pantas sekali seperti dikatakan oleh ‘Ajjaj Al-khatib bahwa ulama hadis yang mampu mengistinbatkan hukum dalam sebuah hadis adalah ulama yang memiliki nilai plus. Misalnya imam Al-Bukhari, selain dikenal sebagai ulama hadis beliau juga dikenal sebagai ulama fiqih yang banyak mengistinbatkan hukum-hukum dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya. Misalnya tentang kebolehan berniat puasa pada siang hari baik puasa wajib maupun puasa sunat. Jumbuh ulama berpendapat niat berpuasa harus dilakukan pada malam hari, tidak boleh pada siang hari. Dasar pegangan mereka adalah hadis dari Hafsah berikut:

عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» (رواه النسائي)

Artinya: Dari Hafsah bahwa Nabi saw bersabda: “barang siapa yang tidak berniat pada malam hari maka tidak ada puasa baginya.”

وفي رواية عن حُفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Hafsa bahwa Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang tidak berniat sebelum keluar fajar maka tidak ada puasa baginya.”

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan dalam artikel ini yaitu: Ilmu hadis secara umum dibagi kepada dua bagian, ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Kalau ilmu hadis *riwayah* hanya fokus kepada persoalan matan hadis, maka ilmu hadis *dirayah* fokusnya adalah pada persoalan sanad dan matan sekaligus. Mengingat manfaat ilmu *dirayah* bukan sekadar untuk mengetahui *maqbul* dan *mardud*-nya sebuah hadis tetapi juga untuk mengetahui cara memahami dan mengamalkan hadis itu, maka ilmu ini sekurang-kurangnya memberikan dua manfaat bagi mereka yang mempelajarinya, manfaat mengetahui boleh tidaknya hadis itu diamalkan dan mengetahui makna yang terkandung dalam hadis itu. Pencapaian kedua manfaat inilah pada dasarnya yang dituntut dari seseorang yang mempelajari ilmu hadis.

Akan tetapi karena tidak semua orang mampu meraih kedua manfaat ini, maka paling tidak ia harus meraih manfaat pertama, yaitu dalam mempelajari hadis harus mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tertolak, tidak sekadar mencatat, menghafal dan mengumpulkan banyak sanad hadis tersebut. Berbeda mereka yang mempunyai kemampuan lebih, bagi mereka dalam mempelajari hadis selain dituntut untuk mengetahui kualitas hadis juga harus berusaha memahami makna hadis yang dipelajari. Untuk itu ulama hadis *mutaqaddimin* menasehati *thalib al-hadits* agar membatasi periwayatan hadis atau membatasi jalur riwayat hadis seperlunya saja, sekadar untuk mengetahui kekuatan sebuah hadis. Lalu memfokuskan diri pada upaya pemahaman agar nilai manfaat hadis yang dipelajari dapat dirasakan, sehingga tujuan pembelajaran hadis dapat tercapai dengan baik. Mereka yang memperbanyak riwayat, tetapi tidak memahami hadis yang diriwayatkan, oleh sebagian ulama malah dianggap sebagai orang yang tertipu dalam beragama, karena telah memprioritaskan sesuatu yang pada dasarnya tidak perlu diprioritaskan.

Dengan demikian, pernyataan AL-A'masy yang membedakan fungsi ulama hadis dengan fungsi ulama fikih tidak selayaknya dijadikan alasan oleh penuntut ilmu hadis bahwa dalam belajar hadis cukup membatasi dirinya pada ilmu *riwayah* semata. Karena melalui pernyataan tersebut AL-A'masy hanya ingin menjelaskan bahwa ilmu *dirayah* atau ilmu untuk mengetahui makna hadis bukan ilmu yang mudah hanya sebatas mendengar, mencatat, menghafal, dan mengumpulkan sejumlah riwayat hadis, tetapi selebihnya perlu menguasai seperangkat ilmu pendukung lainnya. Nah ilmu pendukung lainnya itulah yang merupakan objek dari ilmu hadis *dirayah*, semisal ilmu Al-Qur'an, ilmu *Ushul Al-Fiqh*, ilmu bahasa Arab, ilmu *Asbab Wurud Al-Hadith*, ilmu *Ikhtilaf Al-Hadith*, ilmu *Nasikh Al-Hadith wa Mansukhihi* dan lain sebagainya, yang perlu digunakan dalam memahami hadis.

BIBLIOGRAPHY

'Asakir, I. (1995). *Tarikh Damsyiq*. Dar Al-Fikr.

- 'Iyadh, A.-Q. (1984). *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik li Ma'rifat A'lami Nazhan Malik*. Dar al-Fikr.
- 'Umairah, Q. wa. (1993). *Hasyiyatani 'ala Syarh Jalal Al-Din Al-Mahalli 'Ala Minhaj Al-Thalibin li Al-Nawawi*. Toha Putra.
- Abbas, N. (2019). Masa Depan Hadis Dan 'Ulum Al-Hadis: Suatu Gagasan Ke Arah Pembaharuan Pemikiran Hadis. *Sulessana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(1), 41-63.
- Abdusamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abu Dawud. (1984). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Fikr.
- Al-'Arabi, I. (2003). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-'Asqalani, I. H. (n.d.-a). *Fath Al-Bariy*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-'Asqalani, I. H. (n.d.-b). *Nuzhat Al-Nadlar fi Tawdhih Nukhbat Al-Fikr fi Mushthalah Ahl Al-Atsar*. Mathba'ah Safir.
- Al-'Asqalaniy, I. H. (1984). *Al-Nukat 'Ala Kitab Ibn Al-Shalah*. Ibadah Al-Bahtsi Al-'Ilmi Bi Al-Jami'ah Al-Islamiyyah.
- Al-Baghdadi, K. (n.d.). *Al-Kifayah fi Al-'Ilm Al-Riwayah*. Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah.
- Al-Baghdadi, K. (1992). *Nashihat Ahl al-Hadits*. Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, A. M. bin I. (1992). *Shahih al-Bukhari*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. M. I. M. (1989). *Ihya' 'Ulumuddin*. Dar al-Fikr.
- Al-Haitamiy, I. H. (1970). *al-Fatawa al-Haditsiyyah*. Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy wa Auladuh.
- Al-Jawziyah, I. (2004). *Shayd Al-Khathir*. Dar Al-Qalam.
- Al-Jazairiy Al-Dimasyqi. (1993). *Tawjih Al-Nadlar Ila Ushul Al-Atsar*. Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah.
- Al-Kafawi, a. A.-B. (n.d.). *Al-Kulliyat Mu'jam fi Mushthalahat wa Al-Furuq Al-Lughawiyyah*. Muassasah Al-Risalah.
- Al-Kattani. (n.d.). *Nudhum al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*. Dar al-Kutub al-Salafiyyah.
- Al-Khaththabi. (1932). *Ma'alim Al-Sunan*. Al-Mathba'ah Al-'Ilmiyyah.
- Al-Khatib, M. 'Ajjaj. (1989). *Ushul al Hadis: Ulumuh wa Mushthalahuh*. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (1994). *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*. Dar al-Hadits.
- Al-Qurthubiy. (1994). *Jami' Bayan Al-'Ilm wa Fadhliah*. Dar Ibn Al-Jawzi.
- Al-Raisuni, Q. (n.d.). *Al-Washl bayn Al-Fiqh wa Al-Hadith*. Midad.Com. <https://midad.com/article/214757>
- Al-Thabrani. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Maktabah Ibn Taymiyyah.
- Atar, N. al-D. (1992). *Manhaj al-Naqdi Fi 'Ulum al-Hadis*. Dar al-Fikr.
- Bar, A. U. Y. B. A. (2006). *Jami'u Bayani al-'ilmi wa Fadhili*. Dar Ibn Al-Jawzi.
- Hanbal, I. A. I. (1993). *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Imam Muslim. (2013). *Shahih Muslim*. Dar Al-Jil.
- Ismail, M. S. (2004). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Bulan Bintang.
- Khalifah, M. A. al-H. H. (1994). *Kasyf al-Dunun 'An Asami al-Kutub wa al-Funun*. Dar al-Fikr.
- Mosiba, R. (2016). Masa Depan Hadis dan Ilmu Hadis. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 5(2), 316-331.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khathib. (1993). *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Dar al-Fikr.
- Muhib, N. A., & Al-Hasyimiy, S. M. S. (2020). Hukm Riwayat Al-Hadits bi Al-Makna. *Al-Majallah Al-Akademiyah Li Al-Abhas Wa Al-Nasyr Al-'Ilmiy*.
- Mukhtar, M. (2018). Syarh al-Hadis dan Fiqh al-Hadis: Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi. *Ash-Shahabah*, 4(2), 109-188.
- Sabil, J., & Juliana. (2017). Hadis Ahad Sebagai Suber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-

- Sarakhsi dan Imam al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 19(2), 289-318.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sunusi. (2013). Masa Depan Hadis dan Ulum Hadis. *Al-Hikmah: Journal For Religious Studies*, 14(1), 65-81.